



PUTUSAN

Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Bpd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blangpidie yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Firdaus Bin Rajuddin;
2. Tempat lahir : Alue Bili;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun /20 September 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Lhang, Kecamatan Setia, Kabupaten Aceh Barat Daya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Miswar, SH, dkk dari Kantor Hukum ME & K PATNERS yang beralamat di Jalan Lukman Nomor 10 Meudang Ara, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Bpd, tanggal 9 Februari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Bpd tanggal 28 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Bpd tanggal 28 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Firdaus Bin Rajuddin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi diri Sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif ketiga yaitu Pasal 127 ayat (1) Huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Firdaus Bin Rajuddin pidana selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan penjara dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar Terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 2 (Dua) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 0,10 gram.
 - 1 (Satu) buah dompet warna coklat.Dirampas Untuk Dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa Firdaus Bin Rajuddin membayar biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah memberikan kesempatan bagi Terdakwa untuk membacakan pembelaannya, namun Terdakwa di persidangan menyatakan tidak akan mengajukan pembelaan maupun permohonan terhadap perkara yang dihadapinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa Firdaus Bin Rajuddin pada bulan Oktober 2020 sekira pukul 22.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2020 bertempat di Desa Tengah Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Blangpidie yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Gol I dalam bentuk bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula dari penangkapan terhadap terdakwa oleh anggota Satreskrim Polres Abdy sebagai pelaku dalam perkara Pencabulan Terhadap Anak dibawah Umur pada hari Senin tanggal 16 November 2020 sekira pukul 14.00 Wib di Sidikalang Provinsi Sumatera Utara yang kemudian terdakwa dibawa ke Mapolres Abdy guna dilakukan pemeriksaan dan pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 di Ruang Satreskrim Polres Abdy, saksi Rizki yang melakukan pemeriksaan curiga dengan tatapan mata terdakwa seperti pengguna narkotika kemudian saksi Rizki menanyakan kepada terdakwa

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apakah terdakwa ada menggunakan narkoba dan oleh terdakwa membenarkan jika terdakwa ada menggunakan narkoba jenis sabu selanjutnya anggota kepolisian langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan anggota kepolisian menemukan 2 (dua) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik bening di dalam dompet warna coklat milik terdakwa selanjutnya anggota kepolisian menanyakan tentang kepemilikan sabu tersebut kemudian terdakwa mengatakan jika sabu tersebut benar milik terdakwa.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap terdakwa di dapatkan keterangan dimana terdakwa mendapatkan sabu tersebut pada hari dan tanggal yang sudah tidak di ingat lagi oleh terdakwa pada bulan Oktober 2020 sekira pukul 22.00 Wib dengan membelinya dari sdr. Zulman (dpo) di Desa Tengah Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan setelah terdakwa mendapatkan sabu tersebut terdakwa memaketkan dalam beberapa paket kecil.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Gol I dalam bentuk bukan tanaman.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No.LAB : 12636NNF/2020, tanggal 21 Desember 2020, IV Kesimpulan : dari hasil analisis tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti milik Tersangka atas nama : Firdaus Bin Rajuddin adalah benar Metamfetamina (sabu) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 27/60046.12/Narkoba/2020 tanggal 07 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Asri Khalidi, Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Syariah CPS Blangpidie, menyatakan : 2 (dua) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 0,10 (nol koma sepuluh) Gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat(1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Atau

Kedua

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Bpd



Bahwa Terdakwa Firdaus Bin Rajuddin pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 sekirapukul 16.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan November Tahun 2020 bertempat di ruang Satreskrim Polres Aceh Barat Daya Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat daya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Blangpidie yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol I dalam bentuk bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula dari penangkapan terhadap terdakwa oleh anggota Satreskrim Polres Abdyas sebagai pelaku dalam perkara Pencabulan Terhadap Anak dibawah Umur pada hari Senin tanggal 16 November 2020 sekira pukul 14.00 Wib di Sidikalang Provinsi Sumatera Utara yang kemudian terdakwa dibawa ke Mapolres Abdyas guna dilakukan pemeriksaan dan pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 di Ruang Satreskrim Polres Abdyas sekira pukul 16.00 Wib sekira pukul 16.00 Wib, saksi Rizki yang melakukan pemeriksaan curiga dengan tatapan mata terdakwa seperti pengguna narkoba kemudian saksi Rizki menanyakan kepada terdakwa apakah terdakwa ada menggunakan narkoba dan oleh terdakwa membenarkan jika terdakwa ada menggunakan narkoba jenis sabu selanjutnya anggota kepolisian langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan anggota kepolisian menemukan 2 (dua) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik bening di dalam dompet warna coklat milik terdakwa selanjutnya anggota kepolisian menanyakan tentang kepemilikan sabu tersebut kemudian terdakwa mengatakan jika sabu tersebut benar milik terdakwa.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap terdakwa di dapatkan keterangan dimana terdakwa mendapatkan sabu tersebut pada hari dan tanggal yang sudah tidak di ingat lagi oleh terdakwa pada bulan Oktober 2020 sekira pukul 22.00 Wib dengan membelinya dari sdr. Zulman (dpo) di Desa Tengah Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya sebanyak 1 (satu) bugkus dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan setelah terdakwa mendapatkan sabu tersebut terdakwa memaketkan dalam beberapa paket kecil.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol I dalam



bentuk bukan tanaman

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB : 12636NNF/2020, tanggal 21 Desember 2020, IV Kesimpulan : dari hasil analisis tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti milik Tersangka atas nama : Firdaus Bin Rajuddin adalah benar Metamfetamina (sabu) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 27/60046.12/Narkoba/2020 tanggal 07 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Asri Khalidi, Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Syariah CPS Blangpidie, menyatakan : 2 (dua) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 0,10 (nol koma sepuluh) Gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat(1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Ketiga

Bahwa Terdakwa Firdaus Bin Rajuddin pada hari Senin tanggal 16 November 2020 sekira pukul 13.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan November Tahun 2020 bertempat di Sidikalang Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Blangpidie yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, menyalahgunakan Narkotika Gol I bagi dirinya sendiri, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula dari penangkapan terhadap terdakwa oleh anggota Satreskrim Polres Abdy sebagai pelaku dalam perkara Pencabulan Terhadap Anak dibawah Umur pada hari Senin tanggal 16 November 2020 sekira pukul 14.00 Wib di Sidikalang Provinsi Sumatera Utara yang kemudian terdakwa dibawa ke Mapolres Abdy guna dilakukan pemeriksaan dan pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 di Ruang Satreskrim Polres Abdy sekira pukul 16.00 Wib, saksi Rizki yang melakukan pemeriksaan curiga dengan tatapan mata terdakwa seperti pengguna narkotika kemudian saksi Rizki menanyakan kepada terdakwa apakah terdakwa ada menggunakan narkotika dan oleh terdakwa membenarkan jika terdakwa ada menggunakan narkotika jenis

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu selanjutnya anggota kepolisian langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan anggota kepolisian menemukan 2 (dua) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik bening di dalam dompet warna cokelat milik terdakwa selanjutnya anggota kepolisian menanyakan tentang kepemilikan sabu tersebut kemudian terdakwa mengatakan jika sabu tersebut benar milik terdakwa.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap terdakwa di dapatkan keterangan dimana terdakwa mendapatkan sabu tersebut pada hari dan tanggal yang sudah tidak di ingat lagi oleh terdakwa pada bulan Oktober 2020 sekira pukul 22.00 Wib dengan membelinya dari sdr. Zulman (dpo) di Desa Tengah Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya sebanyak 1 (satu) bugkus dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan setelah terdakwa mendapatkan sabu tersebut terdakwa memaketkan dalam beberapa paket kecil.
- Bahwa terdakwa menggunakan sabu pada hari Senin tanggal 16 November 2020 sekira pukul 13.00 Wib di Sidikalang Provinsi Sumatera Utara dengan cara mengambil 1 (satu) bungkus sabu di dalam dompet terdakwa kemudian terdakwa membuat alat hisab sabu (boong) dari botol Aqua selanjutnya terdakwa memasukkan ke dalam kaca pirek dan terdakwa menghisap sebanyak 5 (lima) kali hisapan.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Jenis sabu tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB : 12636NNF/2020, tanggal 21 Desember 2020, IV Kesimpulan : dari hasil analisis tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti milik Tersangka atas nama : Firdaus Bin Rajuddin adalah benar Metamfetamina (sabu) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 27/60046.12/Narkoba/2020 tanggal 07 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Asri Khalidi, Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Syariah CPS Blangpidie, menyatakan : 2 (dua) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 0,10 (nol koma sepuluh) Gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1)huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Bpd



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Briptu Rizki** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi adalah Penyidik PPA terkait perkara pencabulan;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 16 November 2020 Pukul 14.00 WIB sehubungan dengan perkara pencabulan terhadap anak dibawah umur;
 - Bahwa setelah menangkap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa saksi menanyakan kepada Terdakwa mengapa muka Terdakwa seperti pengguna narkoba;
 - Bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi telah menggunakan narkoba dan narkoba tersebut didapat dari orang lain;
 - Bahwa kemudian Terdakwa disuruh menunjukan barang bukti narkoba yang digunakan dan itu ada di dompet Terdakwa;
 - Bahwa ditemukan barang bukti sabu di dompet Terdakwa;
 - Bahwa sebelumnya saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Sidikalang barang bukti tersebut tidak diketemukan saat melakukan pengeledahan di dompet Terdakwa;
 - Bahwa barang bukti tersebut tidak diketemukan karena letaknya sangat spesifik, bukan di lipatan dompet tetapi didalam sobekan di dompet Terdakwa;
 - Bahwa saksi hanya mengetahui Terdakwa menyimpan di dalam dompet karena pengakuan dari Terdakwa saat proses pembuatan Berita Acara Pemeriksaan terhadap Terdakwa untuk perkara lain;
 - Bahwa benar dompet yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum adalah dompet Terdakwa;
 - Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum adalah barang bukti narkoba yang ditemukan didalam dompet Terdakwa;
 - Bahwa saksi hanya menemukan barang bukti narkoba tetapi benar tidaknya barang bukti tersebut mengandung narkoba saksi tidak mengetahui;
 - Bahwa selanjutnya saksi berkoordinasi dengan resnarkoba;
 - Bahwa saksi tidak melakukan tes urin terhadap Terdakwa;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;
- 2. **Hilal Fadhli** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bekerja sebagai anggota polisi di Polres Aceh Barat Daya;
 - Bahwa saksi sebagai Penyidik Pembantu yang melakukan penyidikan kepada Terdakwa;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa barang bukti dompet dan sabu yang diperlihatkan kepada saksi adalah benar barangbukti dalam perkara ini;
 - Bahwa saksi tidak melakukan tes urin kepada Terdakwa karena sudah lebih dari tiga hari sejak berkas dilimpahkan oleh penyidik sebelumnya dalam perkara pencabulan;
 - Bahwa proses pemindahan berkas dari unit yang melakukan penyelidikan perkara pencabulan dan reskrim narkoba tempat saksi bekerja membutuhkan waktu yang lama sehingga bisa lebih dari tiga hari sejak Terdakwa dilakukan penangkapan;
 - Bahwa menurut saksi biasanya bila lebih dari tiga hari saat penggunaan sabu bila dilakukan tes urin maka hasilnya negatif;
 - Bahwa saksi tidak mengenal saksi Rizki selaku Penyidik Pembantu Anak pada Polres Aceh Barat Daya;
 - Bahwa karena banyak anggota polisi di Polres Aceh Barat Daya sehingga saksi tidak mengenalnya;
 - Bahwa menurut saksi bila ada tes urin bisa menggunakan Pasal 127 sehingga menguntungkan Terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak melakukan tes urin karena menurut saksi yang terbukti adalah Pasal 112 yaitu sebagai penyimpan;
 - Bahwa dalam sampul berkas BAP saksi mencantumkan Pasal 127 karena adanya pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa memakai sabu;
 - Bahwa menurut saksi seharusnya polisi yang menangkap Terdakwa pertama kali yang melakukan tes urin terlebih dahulu;
 - Bahwa yang biasa saksi lakukan saat menyidik perkara narkoba ada dilakukan tes urin;
 - Bahwa terhadap Terdakwa tidak dilakukan tes urin karena merupakan pelimpahan berkas dari Penyidik Anak;
 - Bahwa saksi mengakui telah terjadi maladministrasi karena tidak melakukan tes urin terhadap Terdakwa;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;
- 3. **Brigadir Muhammad Luzaimi Fajrul** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 November 2020 sekira Pukul 04.00 WIB, saksi memperoleh informasi dari masyarakat bahwasannya Terdakwa yang terlibat dalam kasus tindak pidana pencabulan anak dibawah umur sedang berada di daerah Kabupaten Sidikalang, Propinsi Sumatra Utara;
 - Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut saksi dan rekan-rekan saksi langsung berangkat menuju ke Kabupaten Sidikalang Propinsi Sumatra Utara, dan sesampai saksi dan rekan-rekan saksi di kabupaten Sidikalang saksi dan rekan saksi langsung mencari informasi dimana keberadaan Terdakwa;
 - Bahwa setelah saksi dan rekan-rekan saksi melakukan pencarian tentang keberadaan Terdakwa pada hari Senin tanggal 16 November 2020 sekira pukul 14.00 Wib, saksi dan rekan-rekan saksi telah dapat informasi bahwa Terdakwa berada dirumah saudaranya yang bernama Buk Eti yang beralamat di Kabupaten Sidikalang sehingga saksi dan rekan-rekan pun langsung melakukan penangkapan, penggeledahan terhadap Terdakwa dalam kasus tindak pidana pencabulan anak dibawah umur;
 - Bahwa setelah saksi dan rekan-rekan saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi langsung membawa yang bersangkutan menuju Polres Aceh Barat Daya;
 - Bahwa sesampai di Polres Aceh Barat Daya pada hari Senin tanggal 16 November 2020 sekitar Pukul WIB Terdakwa langsung saksi titipkan didalam sel Polres Aceh Barat Daya;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 sekitar Pukul 11.00 WIB Terdakwa diambil dari Sel Polres Aceh Barat Daya dibawa keruang Unit PPA Sat Reskrim Polres Aceh Barat Daya untuk dilakukan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dalam kasus tindak pidana pencabulan anak dibawah umur;
 - Bahwa saat pemeriksaan berlangsung sekitar Pukul 18.00 WIB tiba-tiba rekan saksi yang bernama saksi Briptu Rizki menanyakan "muka kamu seperti itu apa kamu hisap atau menggunakan sabu ya?" lalu Terdakwa menjawabnya "pak saya ada menghisap";

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Bpd



- Bahwa ketika saksi Briptu Rizki tanyakan kembali kepada Terdakwa "dari mana kamu mendapat sabu tersebut?" lalu Terdakwa menjawab "dari kawan pak";
- Bahwa ketika saksi Briptu Rizki menanyakan lagi kepada Terdakwa "apa masih ada sisa sabu yang kamu simpan?" lalu Terdakwa menjawab "ada pak sisa sabu yang saya simpan didalam dompet saya";
- Bahwa setelah mendengar pengakuan dari Terdakwa tersebut saksi Briptu Rizki juga memanggil saksi untuk menyaksikan dan melihat pada saat Terdakwa membuka dompet untuk mengambil sabu sebanyak 2 (dua) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening yang disimpan didalam dompet warna coklat milik Terdakwa;
- Bahwa setelah mendapatkan sabu tersebut saksi dan saksi Briptu Rizki menanyakan kepada Terdakwa "Apakah dalam hal memiliki, menguasai, menyimpan dan menggunakan narkotika jenis sabu ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang?", lalu Terdakwa menjawab "dalam memiliki, menguasai, menyimpan dan menggunakan narkotika jenis sabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang".
- Bahwa setelah selesai saksi Briptu Rizki melakukan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terhadap Terdakwa dalam kasus tindak pidana pencabulan anak dibawah umur kemudian saksi Briptu Rizki langsung berkoordinasi dengan Anggota Sat Resnarkoba untuk melakukan penyerahan barang bukti sabu dan juga membuat berita acara serah terima barang;
- Bahwa setelah serah terima selesai saksi Briptu Rizki langsung kembali keruangan saksi Briptu Rizki untuk melakukan aktifitas kembali dan kemudian terhadap pelaku dan Barang Bukti diamankan ke Mapolres Aceh Barat Daya guna penyidikan lebih lanjut.
- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya yang membenarkan keterangan saksi yang telah dibacakan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Brigadir Muhammad Luzaimi Fajrul yang dibacakan dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat oleh karena sebelumnya telah dilakukan panggilan sebanyak dua kali yang mana panggilan tersebut telah sah dan patut, kemudian alasan ketidakhadiran saksi dikarenakan sedang menjalankan tugas negara sebagai anggota kepolisian yakni menangani kebakaran hutan di Babahrot dan terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut pada tahap penyidikan telah diberikan dibawah



sumpah maka keterangan saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang pengadilan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membeli sabu dari saudara Zulfan dengan harga sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa satu jam sebelum ditangkap pada tanggal 16 November 2021 Terdakwa menghisap 1 (satu) gram sabu;
- Bahwa Terdakwa menghisap 1 (satu) gram sabu di kamar mandi di rumah saudara Terdakwa dengan menggunakan kaca pirem sebanyak lima kali hisapan;
- Bahwa Terdakwa sudah dua tahun menggunakan sabu karena pengaruh teman;
- Bahwa setelah menggunakan sabu yang dirasakan Terdakwa pola pikir menjadi tambah jelas, dan hasil kerja bagus;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat dan 2 (dua) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 0,10 gram yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum adalah benar milik Terdakwa;
- Bahwa sabu yang disimpan di dompet Terdakwa tidak ketahuan saat penangkapan oleh anggota polisi karena tidak dilakukan pengeledahan terhadap dompet Terdakwa;
- Bahwa saat penangkapan anggota polisi hanya meminta KTP Terdakwa saja;
- Bahwa pemeriksaan terhadap dompet Terdakwa baru dilakukan saat penyidikan pertama kali di Polres Aceh Barat Daya;
- Bahwa Terdakwa bersumpah tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk menghadirkan saksi yang meringankan bagi dirinya akan tetapi Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan alat bukti surat dalam perkara ini sebagai berikut :

1. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 12636/NNF/2020, yang diperiksa oleh Kopol Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt. NRP 74110890 dan Ipda Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt. NRP 94061309, sebagai Pemeriksa dari Bidang Laboratorium Forensik POLDA Sumatera Utara, tanggal 21 Desember 2020 dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik tersangka atas nama: Firdaus Bin Rajuddin adalah benar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

2. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 27/60046.12/Narkoba/2020 tanggal 7 Desember 2020, yang menerangkan bahwa berdasarkan hasil penimbangan diketahui berat paket/bungkus dengan rincian sebagai berikut: 2 (Dua) bungkus paket sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 0,10 (nol koma sepuluh) Gram;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut diatas yakni Bukti Surat Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 12636/NNF/2020 dan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 27/60046.12/Narkoba/2020 karena telah dilampirkan diberkas dan bukti tersebut asli serta memenuhi Pasal 187 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti surat tersebut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 0,10 gram;
2. 1 (satu) buah dompet warna coklat;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum, dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa di Persidangan serta membenarkannya, sehingga dapat diterima sebagai tambahan pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Senin tanggal 16 November 2020 Pukul 14.00 WIB sehubungan dengan perkara pencabulan terhadap anak dibawah umur;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap sehari kemudian pada hari Selasa tanggal 17 November 2020, saat dilakukan pemeriksaan penyidikan terhadap Terdakwa ditemukan 2 (dua) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 0,10 gram didalam dompet Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat dan 2 (dua) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 0,10 gram yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum adalah benar milik Terdakwa;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Bpd



- Bahwa sebelumnya saat penangkapan terhadap Terdakwa di Sidikalang barang bukti tersebut tidak diketemukan saat melakukan penggeledahan di dompet Terdakwa;
- Bahwa barang bukti tersebut tidak diketemukan karena letaknya sangat spesifik, bukan di lipatan dompet tetapi didalam sobekan di dompet Terdakwa;
- Bahwa terhadap Terdakwa tidak dilakukan tes urin dalam tingkat penyidikan hingga sekarang saat perkara dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Blangpidie;
- Bahwa saksi Hilal Fadhli sebagai penyidik pembantu yang memeriksa Terdakwa di tingkat penyidikan mengakui telah terjadi maladministrasi karena tidak melakukan tes urin terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan ini sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan tanpa hak adalah orang yang tidak memiliki kekuasaan atau tidak memiliki kewenangan yang diberikan oleh hukum;



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah seseorang yang memiliki ijin dan kewenangan tapi menggunakannya bukan sesuai dengan peruntukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan 1 (satu) orang Terdakwa yang atas pertanyaan Ketua Majelis menerangkan identitas dirinya bernama Firdaus Bin Rajuddin yang mana identitas Terdakwa telah sesuai dengan identitas orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yang diperkuat oleh keterangan para saksi, surat, dan keterangan Terdakwa, maka dalam perkara ini tidak terjadi kekeliruan mengenai orang (*error in persona*) dan yang dimaksud dengan penyalah guna dalam perkara ini adalah Terdakwa Firdaus Bin Rajuddin;

Menimbang, bahwa apabila ditarik berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dari persidangan, maka diketahui bahwa Terdakwa sebelumnya dilakukan penangkapan pada hari Senin tanggal 16 November 2020 Pukul 14.00 WIB sehubungan dengan perkara pencabulan terhadap anak dibawah umur;

Menimbang, bahwa sehari setelah Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 17 November 2020, dilakukan pemeriksaan penyidikan terhadap Terdakwa dalam perkara pencabulan anak dibawah umur, namun pada saat pemeriksaan tersebut Terdakwa mengakui telah menggunakan sabu kepada saksi Briptu Rizki dan Terdakwa juga menunjukkan kepada saksi Briptu Rizki letak 2 (dua) bungkus sabu didalam dompet milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai penemuan barang bukti sabu tersebut berdasarkan keterangan saksi Briptu Rizki yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Sidikalang, barang bukti 2 (dua) bungkus sabu



sebelumnya tidak pernah diketemukan ketika dilakukan pengeledahan di dompet Terdakwa karena tidak memeriksa lebih teliti kedalam sobekan di dompet milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diakui oleh Terdakwa, barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat dan 2 (dua) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik bening adalah benar milik Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa semenjak diketahui Terdakwa memiliki sabu hingga perkara ini dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Blangpidie terhadap Terdakwa tidak pernah dilakukan tes urin apapun dan berdasarkan keterangan saksi Hilal Fadhli sebagai penyidik pembantu yang memeriksa Terdakwa di tingkat penyidikan pada pokoknya mengakui telah terjadi maladministrasi di tingkat penyidikan karena tidak melakukan tes urin terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai ketiadaan tes urin terhadap Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 923/Menkes/SK/X/2009 Tentang Petunjuk Teknis Laboratorium Pemeriksa Narkotika dan Psikotropika Projustitia yang telah mengatur teknis pengujian terhadap zat Metamphetamin yang diperkirakan masih terdeteksi di dalam darah dan urin hanya jika dalam waktu 1 (satu) hari sampai 4 (empat) hari setelah penggunaan, oleh karena itu pemeriksaan terhadap Terdakwa tidak boleh ditunda-tunda dan harus segera dilaksanakan setelah Terdakwa dilakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa dengan demikian ketiadaan tes urin adalah suatu pelanggaran terhadap Hak Terdakwa untuk diperiksa dan diadili dengan proses peradilan yang adil (*fair trial*), terutama di tahap penyidikan tersangka juga berhak untuk diperiksa dengan pemeriksaan yang lengkap dan seimbang sebagaimana diatur dalam Pasal 50 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Keyakinan penyidik semata mengenai terbuktinya Terdakwa sebagai seorang yang memiliki narkotika dan bukan sebagai penyalah guna tidak boleh menjadi dasar penyidik untuk mengabaikan tes urin bagi Terdakwa, karena yang menentukan semua itu haruslah berdasarkan pembuktian di persidangan;

Menimbang, oleh karena dapat dibuktikan dipersidangan adanya kesalahan dari penyidik yang tidak melakukan tes urin kepada Terdakwa maka Majelis Hakim akan mengutip pendapat Yahya Harahap dalam buku Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid 2, halaman 432, yang berisi "suatu pelaksanaan peradilan yang bukan menimbulkan kerugian bagi Terdakwa untuk membela dan mempertahankan kepentingannya, dianggap

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai kekeliruan penerapan yang tidak bertentangan dengan hukum, dan kesalahan penerapan yang dilakukan pejabat penegak hukum, jangan ditimpakan sebagai hal yang merugikan Terdakwa”;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa juga telah memberikan keterangan mengenai cara Terdakwa mempersiapkan alat-alat dan cara Terdakwa menggunakan sabu dan berapa banyak Terdakwa menghisap sabu tersebut pada jeda waktu satu jam sebelum Terdakwa ditangkap yakni pada tanggal 16 November 2021 telah cukup membuktikan bahwa Terdakwa adalah penyalah guna narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan point 2 huruf b Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan dalam hal Terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai narkotika dan pada Terdakwa ditemukan barang bukti narkotika yang jumlahnya/beratnya relatif sedikit (sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2009 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2010) serta hasil tes urin Terdakwa positif mengandung Metamphetamin maka perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai penyalah guna narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2009 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2010 salah satunya mengatur mengenai batas barang bukti pemakaian satu hari yang ditemukan pada Tersangka sehingga dapat digolongkan sebagai penyalah guna narkotika untuk jenis metamphetamin (sabu) adalah 1 (satu) gram;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini telah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 12636/NNF/2020 dan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 27/60046.12/Narkoba/2020 dengan kesimpulan benar mengandung metamphetamin dengan berat keseluruhan 0,10 (nol koma sepuluh) Gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur Setiap penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diri sendiri sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa tidak mengajukan pembelaan atau permohonan keringanan hukuman atas perkara yang dihadapinya, namun demikian Majelis Hakim memandang hal ini adil dan bijaksana untuk memperhatikan kondisi Terdakwa serta hal-hal yang dapat meringankan hukuman bagi Terdakwa pada pertimbangan hal yang meringankan dan memberatkan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan dari penjatuhan pidana tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, akan tetapi diarahkan kepada tujuan prevensi umum yakni mencegah agar masyarakat tidak melakukan tindak pidana serupa dan juga prevensi khusus agar Terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatannya. Demikian pula didalamnya terkandung fungsi rehabilitasi terhadap diri Terdakwa agar ke depan menjadi manusia yang lebih bertanggung jawab dalam hidup bermasyarakat. Selain itu, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa masih memiliki banyak kesempatan untuk memperbaiki diri, oleh karenanya dalam sudut pandang keadilan maka lamanya pidana yang dijatuhkan jangan sampai menghilangkan kesempatan Terdakwa untuk memperbaiki diri yang seharusnya ia dapatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan adalah sudah tepat dan adil setimpal dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam perkara lain, maka Majelis Hakim tidak perlu menetapkan agar Terdakwa ditahan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 0,10 gram merupakan barang



yang terlarang peredarannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat yang telah dipergunakan untuk menyimpan barang yang terlarang peredarannya dan agar menjadi pembelajaran bagi Terdakwa untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak ditangkap oleh pihak Kepolisian melainkan mengakui sendiri sebagai seorang pemakai sabu dan secara kooperatif menyerahkan sendiri sisa sabu yang dimilikinya kepada Penyidik anak Polres Aceh Barat Daya;
- Terdakwa tidak dilakukan tes urine oleh Penyidik Kepolisian;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Firdaus Bin Rajuddin**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 0,10 gram;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat;

Dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangpidie, pada hari Rabu, tanggal 17 Maret 2021, oleh kami, Chandra Gautama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yuristyan Pambudi Wicaksana, S.H., M.H., dan Muhammad Taufik Ardiansyah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 melalui sarana Persidangan *Teleconference* oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sayed Mahfud, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blangpidie, serta dihadiri oleh Yanuardi Yogaswara, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yuristyan Pambudi Wicaksana, S.H.,M.H

Chandra Gautama, S.H., M.H

Muhammad Taufik Ardiansyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sayed Mahfud, SH

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)